



PUTUSAN

Nomor 1291/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

xx, tempat dan tanggal lahir Jakarta 22 November 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota Jakarta Barat, xxxx xxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

xx, tempat dan tanggal lahir Tangerang 04 Juni 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx Kode Pos 11170, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 1291/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 14 Mei 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 November 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan KD. Waringin, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor x, tertanggal 28 November 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di KOTA JAKARTA BARAT, KODE POS 11180;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

3.1. x, Perempuan, lahir di Jakarta, 04 September 2006;

3.2. x, Perempuan, lahir di Jakarta, 30 Juli 2010;

3.3. x, Laki-laki, lahir di Jakarta, 30 April 2012;

3.4. x, Perempuan, lahir di Jakarta, 03 September 2015;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2006 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:

4.1. Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul, menendang Penggugat.

4.2. Bahwa sejak bulan September 2015 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak hingga saat ini, dalam hal ini Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4.3. Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Secara Verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat;

4.4. Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam masalah pribadi dan Keuangan;

4.5. Bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah rumah yang pergi meninggalkan kediaman bersama pertama ialah Tergugat. sejak Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa Penggugat merupakan warga tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 24/AG.2b/31.73.03.1005/4/TM.34.01/e/2024 tentang Surat Keterangan Tidak Mampu, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 08 Mei 2024;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebaskan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan Talak 1 (satu) *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**xx**);

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2024/PA.JB



3.-----
Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1813/KPA.W9-A2/HK2.5/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 permohonan Penggugat dikabulkan dan diberi izin untuk berperkara secara **prodeo** dengan biaya perkara dibebankan kepada Negara (DIPA Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun Anggaran 2024).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, karena berdasarkan relaas Nomor 1291/Pdt.G/2024/PA.JB tertanggal 16 Mei 2024 relaas Tergugat terbukti alamat yang di tunjuk dalam gugatan tidak jelas Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx Kode Pos 11170;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat tertanggal 16 Mei 2024 relaas Tergugat alamatnya tidak jelas Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka nyata-nyata gugatan Penggugat tidak jelas alamat Tergugat yang di tunjuk dalam gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur Libel*) alamat. maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1813/KPA.W9-A2/HK2.5/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara (DIPA Pengadilan Agama Jakarta Barat Anggaran Tahun 2024).

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui **DIPA** Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. dan Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfa Fouziyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2024/PA.JB



ttd

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.

ttd

Ulfa Fouziyah, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 0,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 90.000
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 0,-
4. Panggilan	:	Rp. 420.000
5. Redaksi	:	Rp. 0,-
6. Meterai	:	Rp. 10.000
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 520.000
(lima ratus dua puluh ribu rupiah).		